



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR : 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN UMUM PEDESAAN DENGAN KAPASITAS 12 (DUA BELAS) DAN 16 (ENAM BELAS) TEMPAT DUDUK DI KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya penurunan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) oleh Pemerintah tertanggal 15 Januari 2009 mulai pukul 00.00 WIB telah berpengaruh terhadap Biaya Operasi Kendaraan (BOK) angkutan pedesaan;
- b. Bahwa dengan adanya perubahan Biaya Operasi Kendaraan (BOK) angkutan pedesaan tersebut, maka tarif angkutan pedesaan kelas ekonomi dengan kapasitas 12 (dua belas) dan 16 (enam belas) tempat duduk perlu disesuaikan agar dapat berkelanjutan hidup.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu penetapan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 59 Tahun 2005 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 37/PMK.010/2008 Tanggal 26 Februari 2008 Tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/ Danau/ Feri/ Penyeberangan, Laut dan Udara.
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum.
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penerapan Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN UMUM PEDESAAN DENGAN KAPASITAS 12 (DUA BELAS) DAN 16 (ENAM BELAS) TEMPAT DUDUK DI KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Tarif angkutan umum pedesaan adalah : besarnya biaya yang dipungut kepada setiap penumpang untuk melakukan satu kali perjalanan dengan angkutan umum pedesaan
2. Tarif Jarak adalah besaran tarif per trayek persatu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak.

3. Tarif jarak batas atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek
4. Tarif jarak batas bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.
5. Tarif berlaku adalah besaran tarif jarak pada setiap trayek yang ditetapkan oleh masing – masing perusahaan angkutan penumpang umum, yang nilai nominalnya diantara atau sama dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Pasal 2

Tarif jarak batas atas dan batas bawah angkutan umum pedesaan dengan kapasitas 12 (dua belas) dan 16 (enam belas) tempat duduk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati ini.

Pasal 3

Perhitungan akhir tarif angkutan umum pedesaan setelah ditambah luran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang dibulatkan ke atas sampai dengan Rp 100,00 (seratus rupiah)

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati mengawasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 31 Mei 2008 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Pedesaan Kapasitas 12 (Dua Belas) dan 16 (Enam Belas) Tempat Duduk di Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2009

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati

Ditetapkan di Pati

Pada Tanggal 4 Februari 2009

BUPATI PATI



TASIMAN

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 4 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 19

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR...5...TAHUN
2009 TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK
BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN
UMUM PEDESAAN DENGAN KAPASITAS 12
(DUA BELAS) DAN 16 (ENAM BELAS) TEMPAT
DUDUK.

**TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN UMUM PEDESAAN
DENGAN KAPASITAS 12 (DUA BELAS) DAN 16 (ENAM BELAS) TEMPAT DUDUK**

| NO | TRAYEK | JARAK (Km) | JASA RAHARJA (Rp) | TARIF BATAS | |
|----|---------------------------|---------------|-------------------------|-------------|------|
| | | | | BAWAH | ATAS |
| 1 | PATI – KALIAMPO | 12 | 60 | 1800 | 2600 |
| 2 | PATI – GEMBONG | 17 | 60 | 2500 | 3700 |
| 3 | PATI – TRLOGOWUNGU | 12 | 60 | 1800 | 2600 |
| 4 | PATI – TRANGKIL | 12 | 60 | 1800 | 2600 |
| 5 | PATI – JUWANA | 13 | 60 | 1900 | 2800 |
| 6 | PATI – TAYU | 27 | 60 | 3900 | 5800 |
| 7 | PATI – KAYEN – SUKOLILO | 24 | 60 | 3500 | 5100 |
| 8 | PATI – GABUS – WINONG | 28 | 60 | 4000 | 6000 |
| 9 | PATI – GABUS – TAMBAKROMO | 20 | 60 | 2900 | 4300 |
| 10 | TAYU – PUNCEL | 19 | 60 | 2800 | 4100 |
| 11 | TRANGKIL – JUWANA | 16 | 60 | 2300 | 3500 |
| 12 | TAYU – GUNUNGWUNGKAL | 16 | 60 | 2300 | 3500 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|----|----|------|------|
| 13 | JUWANA – BATANGAN | 12 | 60 | 1800 | 2600 |
| 14 | JUWANA – JAKENAN – JAKEN | 17 | 60 | 2500 | 3700 |
| 15 | JUWANA – MARGOYOSO – TAYU | 24 | 60 | 3500 | 5100 |
| 16 | JUWANA – JAKENAN – PUCAKWANGI | 18 | 60 | 2600 | 3900 |

BUPATI PATI,


TASIMAN